



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N.

NOMOR : 1062/ Pid.B/LH/ 2015/ PN.Dps.

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakawa :

Nama lengkap : RATNA BATJO ALI .
Tempat lahir : Waingapu
Umur/tanggal lahir : 53 tahun/03 Oktober 1962.
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : sementara: Jl Gunung Payung Gg. Tunjung No.7 Banjar Umadui banjar
Padangsambian Kelod, Denpasar Barat, kota
Denpasar. / Asal: Jl. Yos Sudarso Rt/Rw 001/001 Desa Kemala
Putih, Kec.Kota Waingapu Kab. Sumba Timur;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Perpanjangan Penuntut Umum dalam Tahanan RUTAN sejak tanggal 23 Nopember 2015 s/d. tanggal 12 Desember 2015 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam Tahanan RUTAN sejak tanggal 8 Desember 2015 sampai dengan tanggal 6 Januari 2016 ;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 7 Januari 2016 sampai dengan tanggal 6 Maret 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1064/ Pid.B/LH/ 2015/PN.Dps, tanggal 08 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1064/ Pid.B/LH/ 2015/PN.Dps tanggal 08 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 halaman putusan nomor 1062/Pid.B/LH/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan dakwaan terhadap Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti – bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **RATNA BATJO ALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan atau memiliki kulit, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi, mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam Indonesia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 21 ayat (2) huruf d jungto pasal 40 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jungto PP No 7 Tahun 1999 dalam dakwaan tunggal;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RATNA BATJO ALI** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan , dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan permintaan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang-bukti berupa ;
 - 1 (satu) kardus dilapisi dengan kampil warna putih dengan garis berwarna merah berisikan 71 (tujuh puluh satu) biji kerang Nautilus Pompilius atau Nautilus Berongga;
 - Tiket Bagasi Lebih (TBL) dari PT.PELNI dengan nomor seri 0224274400**Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/permohonan terdakwa yang pada pokoknya: mohon hukuman yang sering ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RATNA BATJO ALI pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekira jam 11.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di halaman dermaga Pelabuhan Benoa, Kota Denpasar atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf d yaitu setiap orang dilarang memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian Kawasan Laut Benoa Denpasar pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekira jam 11.30 wita di dermaga Pelabuhan Benoa Denpasar karena kedapatan memiliki , membawa 71 (tujuh puluh satu) biji kerang Nautilus Pomillius didalam 1 (satu) dus yang dilapisi kampil berwarna putih;
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah membeli dan mengumpulkan kerang jenis Nautilus Pomillius di Kupang , lalu pada hari Senin tanggal 15 September 2015 sekira jam 01.00 wita terdakwa berangkat dari pelabuhan Waingapu membawa 71 (tujuh puluh satu) biji kerang Nautilus Pomillius didalam 1 (satu) dus yang dilapisi kampil berwarna putih menuju ke Bali dengan menumpang Kapal Motor Awu. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekira jam 11.30 wita terdakwa tiba di dermaga Pelabuhan Benoa Denpasar , pada saat itu petugas kepolisian Kawasan Laut Benoa Denpasar yaitu saksi I Kadek Arimbawa, saksi Anak Agung Oka Suardana melakukan pemeriksaan terhadap penumpang Kapal Motor AWU yang mana saat kapal motor AWU sudah bersandar di dermaga Pelabuhan Benoa salah satu orang perempuan yaitu terdakwa RATNA BATJO ALI dengan dibantu oleh saksi MULYONO menurunkan beberapa barang-barangnya. Kemudian saksi I Kadek Arimbawa, saksi Anak Agung Oka Suardana melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang dibawa oleh terdakwa dan ternyata saksi saksi I Kadek Arimbawa, saksi Anak Agung Oka Suardana menemukan 71 (tujuh puluh satu) biji kerang Nautilus Pomillius didalam 1 (satu) dus yang dilapisi kampil berwarna putih yang dibawa oleh terdakwa tersebut, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Kawasan Laut Benoa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli I DEWA NYOMAN GEDE YOGA,SH dari Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam yang menjelaskan bahwa 71 (tujuh puluh satu) kerang yang dibawa terdakwa dari Waingapu menuju Bali tersebut adalah jenis satwa langka yang harus dilindungi pada kelompok Bivalvia termasuk jenis kerang Nautilus Pompillius alias Nautilus Beorngga berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 dalam Nomor Urut 228 dengan ciri-ciri berbentuk melingkar, pada bagian kulit berbelang merah, pada rongga dalam mengerucut ada warna hitam;
- Bahwa terdakwa didalam memperniagakan,menyimpan atau memiliki kulit,tubuh,atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi, mengeluarkannya dari

Halaman 3 dari 14 halaman putusan nomor 1062/Pid.B/LH/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia berupa kerang Nautilus Pompilius alias Nautilus Berongga adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 ayat (2) huruf d jungto pasal 40 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jungto PP No 7 Tahun 1999.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **KADEK ARIMBAWA**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Selasa, tanggal 15 September 2015, sekitar jam 11.25 Wita bertempat di Pelabuhan Benoa, Denpasar saksi mengamankan terdakwa RATNA BADJO ALI karena diketahui sedang membawa barang-barang yang sebagian merupakan bagian dari satwa yang dilindungi , bagian satwa yang dimaksud adalah kulit kerang atau cangkang kerang jenis cokli atau dalam bahasa ilmiahnya disebut NAUTILIUS POMPILLIUS Atau NATILIUS BERONGGA yang mana kerang-kerang tersebut dibawa terdakwa seorang diri dengan cara memasukkannya ke dalam 1 (satu) dus ukuran besar yang dibungkus karung kampil diangkut dengan menggunakan Kapal KM AWU;
- Bahwa terdakwa mengaku pemilik kerang tersebut adalah terdakwa sendiri yang dibawanya dari Waingapu, Sumba Timur, NTT dengan tujuan untuk dibawa ke tempat tinggal Saudaranya di Denpasar Bali yang akan dipakai sebagai bahan kerajinan dan terdakwa tidak membawa surat-surat dalam membawa, memiliki kerang-kerang yang dilindungi tersebut;
- bahwa terdakwa diamankan saksi berdasarkan perintah lisan dari Kapolsek Kawasan Laut Benoa pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekira pukul 11.25 wita yang sebelumnya menugaskan saksi dan rekan petugas polisi bersama tim gabungan untuk melakukan operasi gabungan dengan melakukan pemeriksaan terhadap para penumpang KM AWU yang akan segera merapat . Beberapa saat setelah Kapal bersandar dan para penumpang turun , salah seorang penumpang menurunkan beberapa barangnya yang salah satunya terbungkus kardus yang dilapisi karung kampil. Saat diperiksa ternyata barang yang ada dalam kardus tersebut adalah kerang jenis cokli yang diketahuinya adalah kerang yang dilindungi, kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Kawasan Laut Benoa dan dipastikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerang-kerang dan cangkang kerang yang dibawa terdakwa adalah kerang dari kenis NAUTILIUS POMPILLIUS atau NAUTILIUS BERONGGA dengan jumlah 71 (tujuh puluh satu) biji sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

2. Saksi A.A OKA SUARDANA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Selasa, tanggal 15 September 2015, sekitar jam 11.25 Wita bertempat di Pelabuhan Benoa, Denpasar saksi mengamankan terdakwa RATNA BADJO ALI karena diketahui sedang membawa barang-barang yang sebagian merupakan bagian dari satwa yang dilindungi, bagian satwa yang dimaksud adalah kulit kerang atau cangkang kerang jenis cokli atau dalam bahasa ilmiahnya disebut NAUTILIUS POMPILLIUS Atau NATILIUS BERONGGA yang mana kerang-kerang tersebut dibawa terdakwa seorang diri dengan cara memasukkannya ke dalam 1 (satu) dus ukuran besar yang dibungkus karung kampil diangkut dengan menggunakan Kapal KM AWU;
- Bahwa terdakwa mengaku pemilik kerang tersebut adalah terdakwa sendiri yang dibawanya dari Waingapu, Sumba Timur, NTT dengan tujuan untuk dibawa ke tempat tinggal Saudaranya di Denpasar Bali yang akan dipakai sebagai bahan kerajinan dan terdakwa tidak membawa surat-surat dalam membawa, memiliki kerang-kerang yang dilindungi tersebut;
- bahwa terdakwa diamankan saksi berdasarkan perintah lisan dari Kapolsek Kawasan Laut Benoa pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekira pukul 11.25 wita yang sebelumnya menugaskan saksi dan rekan petugas polisi bersama tim gabungan untuk melakukan operasi gabungan dengan melakukan pemeriksaan terhadap para penumpang KM AWU yang akan segera merapat. Beberapa saat setelah Kapal bersandar dan para penumpang turun, salah seorang penumpang menurunkan beberapa barangnya yang salah satunya terbungkus kardus yang dilapisi karung kampil. Saat diperiksa ternyata barang yang ada dalam kardus tersebut adalah kerang jenis cokli yang diketahuinya adalah kerang yang dilindungi, kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Kawasan Laut Benoa dan dipastikan kulit kerang atau cangkang kerang yang dibawa terdakwa adalah kerang dari kenis NAUTILIUS POMPILLIUS atau NAUTILIUS BERONGGA dengan jumlah 71 (tujuh puluh satu) biji sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

Keterangan Ahli dari kantor Balai KSDA I DEWA NYOMAN GEDE YOGA,SH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Kantor Balai KSDA Bali sejak tanggal 1 April 1980 dan sekarang sebagai Kepala Kesatuan Perlindungan dan PPNS;

Halaman 5 dari 14 halaman putusan nomor 1062/Pid.B/LH/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku Kepala Kesatuan Perlindungan dan PPNS ruang lingkup tugas dan tanggungjawab saksi adalah mengkoordinir POLHUT (polisis hutan), melaksanakan patrol pengamanan peredaran tumbuhan dan satwa liar (TSL) Pengamanan Hutan, Penindakan dan Penangkapan serta penyidikan terhadap pelanggaran TSL tersebut;
- Bahwa pengetahuan atau keahlian terhadap satwa yang dilindungi dimiliki atau didapatkan dari kegiatan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kehutanan dimana setiap pelatihan selalu diselipkan materi pengenalan jenis satwa yang dilindungi dan juga dari hasil pengalaman selama bertugas;
- Bahwa sebelumnya sudah ada 5 (lima) perkara yang disidangkan di Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara membawa cangkang kerang jenis Nautilus Pompilius ini;
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti berupa kulit kerang atau cangkang kerang sejenis berjumlah 71 (tujuh puluh satu) biji untuk diteliti dan diperiksa apakah termasuk dari jenis yang dilindungi, dijelaskan bahwa semua kulit kerang atau cangkang kerang tersebut adalah jenis Nautilus Berongga yang nama latinnya Nautilus Pompilius yang merupakan jenis yang dilindungi, diketahuinya dari Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1999 dalam daftar Lampiran Jenis Satwa yang dilindungi pada kelompok Bivalvia yang tercantum dalam nomor urut 228 yang mana kerang Nautilus Pompilius tidak dapat diperjualbelikan, disimpan, dimiliki atau dikeluarkan dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau diluar Indonesia karena statusnya telah dilindungi oleh Undang-Undang pasal 21 ayat (2) huruf D UU RI No 5 Tahun 1990 dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi dalam pasal 40 ayat (2) UU No 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE;
- Bahwa ciri-ciri fisik dari kerang kelompok Bivalvia , Nautilus Pompilius yang tercantum dalam nomor urut 228 adalah bentuknya melingkar, pada bagian kulit cangkang berbelang merah, pada rongga dalam mengerucut ada warna hitamnya yang hidup di dalam laut dengan kedalaman 70-100 M sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa RATNA BADJO ALI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekitar pukul 11.30 wita saat baru turun dari Kapal AWU yang baru bersandar di Pelabuhan Benoa Denpasar terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena membawa kulit kerang atau cangkang kerang jenis cokli sebanyak 71 (tujuh puluh satu) biji yang disimpan dalam 1 (satu) dus yang dibawa terdakwa dari Waingapu, Sumba Timur, NTT untuk diberikan kepada adiknya di Denpasar Bali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• bahwa kerang-kerang tersebut didapatnya dengan cara membelinya kurang lebih seminggu lalu, saat dibawa kerumahnya di Waingapu tersangka membelinya dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu) rupiah perbiji dan total dibeli dengan harga Rp 1.775.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari seseorang yang tidak dikenal di waingapu ;

- Bahwa penjual tersebut datang setelah diberitahu oleh adiknya HEIDER BATJO ALI untuk mengantarkannya kerumah terdakwa dan menyerahkannya pada terdakwa untuk terdakwa beli yang rencananya akan dipergunakan adik terdakwa untuk kerajinan di tempat usahanya di Denpasar Bali dan adik terdakwa HEIDER BATJO ALI yang menyuruh terdakwa untuk membawa kerang-kerang tersebut ke Bali lalu terdakwa berangkat ke Bali menumpang Kapal Motor AWU pada tanggal 14 September 2015 sekitar pukul 01.00 wita berangkat dari Waingapu menuju Bali. Kemudian apada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekitar pukul 11.30 wita Kapal motor AWU tiba di Pelabuhan Benoa dan saat turun dari Kapal petugas mengetahui terdakwa kerang tersebut sehingga terdakwa dibawa ke Polsek Kawasan Laut Benoa;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) dus terbungkus karung kampil berisikan 71 (tujuh puluh) satu biji Nautilus Pompilius atau Nautilus Berongga dan tiket Bagasi Lebih (TBL) adalah kerang milik terdakwa dan tiket bagasi lebih adalah tiket kelebihan barang atas kerang yang dibawanya saat naik KM AWU tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah beberapa kali membawa kerang jenis cokli seperti ini sebelum akhirnya terdakwa ditangkap;
- bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli maupun mengangkut dan membawa kulit kerang-kerang tersebut ke Bali

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kardus dilapisi dengan kampil warna putih dengan garis berwarna merah berisikan 71 (tujuh puluh satu) biji kerang Nautilus Pompilius atau Nautilus Berongga;
- Tiket Bagasi Lebih (TBL) dari PT.PELNI dengan nomor seri 0224274400

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekitar pukul 11.30 wita saat baru turun dari Kapal AWU yang baru bersandar di Pelabuhan Benoa Denpasar terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena membawa kulit kerang atau cangkang kerang jenis cokli sebanyak 71 (tujuh puluh satu) biji yang disimpan dalam 1 (satu) dus yang dibawa

Halaman 7 dari 14 halaman putusan nomor 1062/Pid.B/LH/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan Waingapu, Sumba Timur, NTT untuk diberikan kepada adiknya di Denpasar

Bali;

- bahwa benar kerang-kerang tersebut didapatnya dengan cara membelinya kurang lebih seminggu lalu, saat dibawa kerumahnya di Waingapu tersangka membelinya dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu) rupiah per biji dan total dibeli dengan harga Rp 1.775.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari seseorang yang tidak dikenal di waingapu ;
- Bahwa penjual tersebut datang setelah diberitahu oleh adiknya HEIDER BATJO ALI untuk mengantarkannya kerumah terdakwa dan menyerahkannya pada terdakwa untuk terdakwa beli yang rencananya akan dipergunakan adik terdakwa untuk kerajinan di tempat usahanya di Denpasar Bali dan adik terdakwa HEIDER BATJO ALI yang menyuruh terdakwa untuk membawa kerang-kerang tersebut ke Bali lalu terdakwa berangkat ke Bali menumpang Kapal Motor AWU pada tanggal 14 September 2015 sekitar pukul 01.00 wita berangkat dari Waingapu menuju Bali. Kemudian apada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekitar pukul 11.30 wita Kapal motor AWU tiba di Pelabuhan Benoa dan saat turun dari Kapal petugas mengetahui terdakwa kerang tersebut sehingga terdakwa dibawa ke Polsek Kawasan Laut Benoa;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) dus terbungkus karung kampil berisikan 71 (tujuh puluh) satu biji Nautilus Pompilius atau Nautilus Berongga dan tiket Bagasi Lebih (TBL) adalah kerang milik terdakwa dan tiket bagasi lebih adalah tiket kelebihan barang atas kerang yang dibawanya saat naik KM AWU tersebut;
- bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli maupun mengangkut dan membawa kulit kerang-kerang tersebut ke Bali

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf d jungto pasal 40 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jungto PP No 7 Tahun 1999, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 dilarang memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut, mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur barang siapa :

Yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang yang bertindak sebagai subjek hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut undang-undang. Berdasarkan keterangan saksi-saksi I KADEK ARIMBAWA, A.A OKA SUARDANA, keterangan ahli I DEWA NYOMAN GEDE YOGA,SH dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekitar pukul 11.30 wita saat baru turun dari Kapal AWU yang baru bersandar di Pelabuhan Benoa Denpasar karena membawa kulit kerang jenis cokli atau kerang Nautilus Pompilius sebanyak 71 (tujuh puluh satu) biji yang disimpan dalam 1 (satu) dus yang dibawa terdakwa dari Waingapu, Sumba Timur, NTT untuk diberikan kepada adiknya di Denpasar Bali. Bahwa terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam dakwaan kami tersebut diatas dengan demikian yang dimaksud barang siapa adalah terdakwa RATNA BATJO ALI. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan lancar dan baik, dapat mengingat perbuatan yang telah terdakwa lakukan maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa RATNA BATJO ALI saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang dilakukannya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

ad.2. dilarang memperniagakan,menyimpan atau memiliki kulit,tubuh,atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut, mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

Unsur tersebut diatas bersifat alternatif , berdasarkan fakta dipersidangan yang paling terbukti adalah unsur dilarang menyimpan atau memiliki bagian-bagian lain satwa yang dilindungi, mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam Indonesia. Berdasarkan keterangan saksi-saksi I KADEK ARIMBAWA, ANAK AGUNG OKA SUARDANA, keterangan ahli I DEWA NYOMAN GEDE YOGA,SH dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan:

- keterangan saksi-saksi I KADEK ARIMBAWA, ANAK AGUNG OKA SUARDANA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 15 September 2015, sekitar jam 11.25 Wita bertempat di

Pelabuhan Benoa, Denpasar saksi mengamankan terdakwa RATNA BADJO ALI karena diketahui sedang membawa barang-barang yang sebagian merupakan bagian dari satwa yang dilindungi, bagian satwa yang dimaksud adalah kulit kerang atau cangkang kerang jenis cokli atau dalam bahasa ilmiahnya disebut NAUTILIUS POMPILLIUS Atau NATILIUS BERONGGA yang mana kerang –kerang tersebut dibawa terdakwa seorang diri dengan cara memasukkannya ke dalam 1 (satu) dus ukuran besar yang dibungkus karung kampil diangkut dengan menggunakan Kapal KM AWU;

- Bahwa terdakwa mengaku pemilik kerang tersebut adalah terdakwa sendiri yang membawanya dari Waingapu, Sumba Timur, NTT dengan tujuan untuk dibawa ke tempat tinggal Saudaranya di Denpasar Bali yang akan dipakai sebagai bahan kerajinan dan terdakwa tidak membawa surat-surat dalam membawa, memiliki kerang-kerang yang dilindungi tersebut;
- bahwa terdakwa diamankan saksi berdasarkan perintah lisan dari Kapolsek Kawasan Laut Benoa pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekira pukul 11.25 wita yang sebelumnya menugaskan saksi dan rekan petugas polisi bersama tim gabungan untuk melakukan operasi gabungan dengan melakukan pemeriksaan terhadap para penumpang KM AWU yang akan segera merapat. Beberapa saat setelah Kapal bersandar dan para penumpang turun, salah seorang penumpang menurunkan beberapa barangnya yang salah satunya terbungkus kardus yang dilapisi karung kampil. Saat diperiksa ternyata barang yang ada dalam kardus tersebut adalah kerang jenis cokli yang diketahuinya adalah kerang yang dilindungi, kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Kawasan Laut Benoa dan dipastikan kulit kerang atau cangkang kerang yang dibawa terdakwa adalah kerang dari jenis NAUTILIUS POMPILLIUS atau NAUTILIUS BERONGGA dengan jumlah 71 (tujuh puluh satu) biji sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

- keterangan ahli I DEWA NYOMAN GEDE YOGA,SH:

- bahwa ahli mempunyai pengetahuan atau keahlian terhadap satwa yang dilindungi dimiliki atau didapatkan dari kegiatan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kehutanan dimana setiap pelatihan selalu diselipkan materi pengenalan jenis satwa yang dilindungi dan juga dari hasil pengalaman selama bertugas;
- Bahwa saat ditunjukan barang bukti berupa kulit kerang atau cangkang kerang sejenis berjumlah 71 (tujuh puluh satu) biji untuk diteliti dan diperiksa apakah termasuk dari jenis yang dilindungi, dijelaskan bahwa semua kulit kerang atau cangkang kerang tersebut adalah jenis Nautilus Berongga yang nama latinnya Nautilus Pompilius yang merupakan jenis yang dilindungi, diketahuinya dari Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1999 dalam daftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nautilus jenis Bivalvia yang dilindungi pada kelompok Bivalvia yang tercantum dalam nomor urut 228 yang mana kerang Nautilus Pompillius tidak dapat diperjualbelikan, disimpan, dimiliki atau dikeluarkan dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau diluar Indonesia karena statusnya telah dilindungi oleh Undang-Undang pasal 21 ayat (2) huruf D UU RI No 5 Tahun 1990 dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi dalam pasal 40 ayat (2) UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya;

- Bahwa ciri-ciri fisik dari kerang kelompok Bivalvia , Nautilus Pompillius yang tercantum dalam nomor urut 228 adalah bentuknya melingkar, pada bagian kulit cangkang berbelang merah, pada rongga dalam mengerucut ada warna hitamnya yang hidup di dalam laut dengan kedalaman 70-100 M sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- *Keterangan terdakwa RATNA BATJO ALI;*
- pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekitar pukul 11.30 wita saat baru turun dari Kapal AWU yang baru bersandar di Pelabuhan Benoa Denpasar terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena membawa kulit kerang atau cangkang kerang jenis cokli sebanyak 71 (tujuh puluh satu) biji yang disimpan dalam 1 (satu) dus yang dibawa terdakwa dari Waingapu, Sumba Timur, NTT untuk diberikan kepada adiknya di Denpasar Bali;
- bahwa kerang-kerang tersebut didapatnya dengan cara membelinya kurang lebih seminggu lalu, saat dibawa kerumahnya di Waingapu tersangka membelinya dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu) rupiah perbiji dan total dibeli dengan harga Rp 1.775.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari seseorang yang tidak dikenal di waingapu ;
- bahwa penjual tersebut datang setelah diberitahu oleh adiknya HEIDER BATJO ALI untuk mengantarkannya kerumah terdakwa dan menyerahkannya pada terdakwa untuk terdakwa beli yang rencananya akan dipergunakan adik terdakwa untuk kerajinan di tempat usahanya di Denpasar Bali dan adik terdakwa HEIDER BATJO ALI yang menyuruh terdakwa untuk membawa kerang-kerang tersebut ke Bali lalu terdakwa berangkat ke Bali menumpang Kapal Motor AWU pada tanggal 14 September 2015 sekitar pukul 01.00 wita berangkat dari Waingapu menuju Bali. Kemudian apada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekitar pukul 11.30 wita Kapal motor AWU tiba di Pelabuhan Benoa dan saat turun dari Kapal petugas mengetahui terdakwa kerang tersebut sehingga terdakwa dibawa ke Polsek Kawasan Laut Benoa;
- bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) dus terbungkus karung kampil berisikan 71 (tujuh puluh) satu biji kulit kerang atau cangkang kerang Nautilus Pompillius atau Nautilus Berongga dan tiket Bagasi Lebih (TBL) adalah kerang milik terdakwa dan tiket bagasi

Halaman 11 dari 14 halaman putusan nomor1062/Pid.B/LH/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id barang atas kerang yang dibawahnya saat naik KM AWU tersebut;

- Bahwa sebelumnya terdakwa telah beberapa kali membawa kerang jenis cokli seperti ini sebelum akhirnya terdakwa ditangkap;
- bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli maupun mengangkut dan membawa kulit kerang-kerang tersebut ke Bali

Alat bukti Petunjuk:

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa beserta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh petunjuk bahwa benar terdakwa telah menyimpan, memiliki, mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam Indonesia kulit atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi berupa kulit kerang atau cangkang kerang jenis Nautilus Pompilius yang dilindungi dengan cara membeli, menyimpan kemudian membawa cangkang kerang jenis Nautilus Pompilius sebanyak 71 (tujuh puluh satu) biji tersebut dari Waingapu, Sumba Timur, NTT ke Denpasar Bali.

Berdasarkan uraian diatas maka unsur dilarang memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut, mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas semua unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan (unsur – unsur) delik yang didakwaan yaitu melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf d juncto pasal 40 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya juncto PP No 7 Tahun 1999, sehingga dengan demikian apa yang didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut sudah terbukti atas diri terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menyimpan atau memiliki kulit, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi";

Menimbang, bahwa sepanjang proses pemeriksaan dipersidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sehingga oleh karena itu kepada terdakwa yang telah dinyatakan bersalah haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya dan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang bahwa status barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal 21 ayat (2) huruf d jungto pasal 40 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jungto PP No 7 Tahun 1999, serta ketentuan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RATNA BATJO ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menyimpan atau memiliki kulit, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kardus dilapisi dengan kampil warna putih dengan garis berwarna merah berisikan 71 (tujuh puluh satu) biji kerang Nautilus Pompilius atau Nautilus Berongga;
 - Tiket Bagasi Lebih (TBL) dari PT.PELNI dengan nomor seri 0224274400

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 13 dari 14 halaman putusan nomor1062/Pid.B/LH/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI pada Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Rabu tanggal 27 Januari 2016, oleh kami : EDWARD HARRIS SINAGA, S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, M. DJAELANI. SH. dan I GN PARTHA BHARGAWA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Anggota Majelis Hakim dan dibantu oleh I MADE WISNAWA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh NI KETUT HEVY YUSHANTINI,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. M. DJAELANI. SH .

EDWARD HARRIS SINAGA, S.H,M.H

2. I GN PARTHA BHARGAWA, SH

PANITERA PENGGANTI,

I MADE WISNAWA, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2016, terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 27 Januari 2016, Nomor 1062/ Pid.B/LH/ 2015/ PN.Dps Tersebut;

Panitera Pengganti,

I MADE WISNAWA, SH